



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROHANAH, bertempat tinggal di Jalan Maleo RT/RW 014/000, Kelurahan Dingo Narama, Kecamatan Mimika Baru, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kodrat Effendi, S.H., M.H & Rama Kusuma Irjananta S.H., M.Kn, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kodrat Effendi, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Komplek Swakarya Jayapura RT 001 RW 007 Kelurahan Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 103/SK/2023/PN Tim tanggal 03 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AHMAD, S.E, bertempat tinggal di Perum BTN Skyline RT 002 RW 003 Kelurahan Whaimorock Kecamatan Abepura Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Simon Taihuttu, S.H., M.H, Virgin Merahabia, S.H, dan Leonard Ririmasse, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada R.S.T Law Office & Partners yang beramat di Kampung Sereh Sentani RT 01/RW 01 Distrik Sentani Kabupaten Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register 136/SK/2023/PN Tim tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Kerja sama borongan pada Senin 1 Juli 2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas) dalam Perjanjian Nomor : 0014 PJ/KON.02.04/UIPPAPUA/APLN/2018 , berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata berbunyi "***Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih***", dengan demikian perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan kemauan dan kehendak yang membuat perjanjian;
2. Penggugat merupakan pemborong dalam Perjanjian Kerja sama dengan Tergugat dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 KV Timika untuk pelaksanaan pekerjaan CONTROL BUILDING;
3. Bahwa perbuatan Tergugat, pada bulan Juni 2019 Penggugat telah mengerjakan proyek pembangunan gardu induk 150 KV Timika untuk pekerjaan CONTROL BUILDING sesuai pada perjanjian kerja borongan;
4. Tergugat mengaku pada tanggal 8 Oktober 2019 telah melakukan pembayaran termin pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah dan pada tanggal 30 Oktober 2019 sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), nyatanya pembayaran tersebut merupakan pembayaran diluar proyek pekerjaan control building, pembayaran tersebut merupakan terkait pembelian terhutang bahan makanan dan biaya mendatangkan tukang ke lokasi proyek sejumlah Rp 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) yang DIANGGAP oleh Tergugat kepada Penggugat, adapun sisa Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta) yang dianggap merupakan pembayaran / biaya pembelian material bangunan yang digunakan untuk pembangunan control building yang di kerjakan oleh Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari pihak PLN UIP Papua telah melakukan pembayaran kepada Tergugat termin 3 sejumlah Rp 1.421.467.672 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2019, termin ke 4 sejumlah Rp 1.314.021.628 (satu milyar tiga ratus empat belas juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) pada tanggal 18 Januari 2020, termin ke 5 sebesar Rp 2.230.820.589(dua milyar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 17 April 2020 yang didalam termin 3,4, dan 5 terdapat pembayaran proyek Control building, tetapi Tergugat belum memenuhi seluruh kewajibannya untuk membayar Penggugat hingga sekarang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Tergugat menerbitkan surat perihal pemutusan hubungan kerjasama sepihak dengan membawa uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) lebih dengan kwitansi pembayaran, yang jelas saja di tolak oleh Penggugat. Penggugat telah melakukan penagihan pada tergugat sebanyak 3x (tiga kali) yaitu sekali pada tahun 2019 dan 2x (dua kali) pada tahun 2020, namun Tergugat masih mengeles dan menghindari untuk membayar tagihan tersebut;
7. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai progres pekerjaan yang telah dijalankan meskipun begitu, telah tertuang pula didalam perjanjian kerja sama pada Pasal 14 yang menyatakan "Pembayaran pihak pertama (tergugat selaku direktur PT. Rudhio Dwiputra) kepada pihak kedua (Penggugat) setiap bulan atau sesuai pencapaian progres pekerjaan yang telah dicapai oleh Penggugat yaitu setelah dilakukan pembayaran oleh PT. PLN UIP PAPUA kepada Tergugat (pihak pertama selaku direktur PT. Rudhio Dwiputra) atas progres yang dicapai pihak penggugat (pihak kedua);
8. Bahwa Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak membayarkan progres yang telah diselesaikan oleh Penggugat, rincian sebagai berikut:

- A) Pekerjaan Control Building dengan progress sekitar 15,634% dengan anggaran sekitar Rp 635.410.050 (Enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh rupiah)
- B) Lanjutan/Finishing Operator House progress sekitar 28,55% dengan anggaran sekitar Rp 115.818.574 (Seratus lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)
- C) Operator Dinding Penahan Tanah progress sekitar 100 Meter dengan total dana sebesar Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah)

Dengan nilai keseluruhan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat selaku pemborong proyek sebesar Rp 861.228.624 (Delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan belum dibayarkan oleh Tergugat, hal ini menyebabkan kerugian terhadap Penggugat sehingga sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;

9. Bahwa akibat dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang nyata terhadap Penggugat jika ditaksirkan adalah sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang merugikan ditafsir senilai Rp 861.228.624 yang belum dibayar kan oleh Tergugat kepada



Penggugat (Delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)

9.2. Bahwa Kerugian Imateriil yang diderita oleh Penggugat seperti depresi, tekanan batin dan malu serta waktu selama kurun waktu 33 bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja atas Wanprestasi yang dilakukan Tergugat jika ditafsir senilai Rp 1.185.600.000 (Satu milyar serratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)

10. Bahwa atas kerugian senilai Rp 1.185.600.000 (Satu milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) akibat dari Wanprestasi Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dapat mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara segera dan seketika kerugian tersebut kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Agar gugatan penggugat tidak sia-sia serta untuk menjamin maka mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan melalui Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap aset-aset (Rumah dan atau kendaraan bergerak) Tergugat sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan pada apa yang di uraikan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Timika berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan imateril kepada Penggugat senilai Rp 1.185.600.000 (Satu milyar serratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) akibat dari Wanprestasi Tergugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Bandung maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. TENTANG KEWENAGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA (KOMPETENSI RELATIF) :

1. Bahwa, para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui ;
2. Bahwa, secara formal surat gugatan sudah tergugat dapat dan dalam persidangan penggugat tetap pada gugatannya, itu bertanda bahwa tergugat sangat mengerti gugatan yang diajukan tidak dirubah ;
3. Bahwa, menunjuk surat gugatan penggugat angka halaman 2, paragraph pertama mengenai Identitas Tergugat, dengan jelas penggugat menuliskan tentang alamat tergugat di Perum BTN Skyline RT002/ RW.003 Kelurahan Wai Mhorok **Abepura, Kota Jayapura, Papua** ;
4. Bahwa, berdasarkan pasal 142 R.Bg / 118 H.I.R. ayat (1) menyebutkan, *"Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147 R.Bg/ 123 H.I.R., kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukunya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam ;*
5. Bahwa, selanjutnya menunjuk surat gugatan halaman 2 angka 1, yang mana penggugat telah menyinggung tentang surat perjanjian yang merupakan objek dari Gugatan Wanprestasi *a quo*, terlihat bahwa penggugat tidak berani menulis secara sempurna tentang dimana surat perjanjian tersebut dibuat ;
6. Bahwa, **perjanjian borongan yang Penggugat dan Tergugat tentang Pekerjaan Control Bulding tertanggal 01 Juli 2019, dibuat dan ditandatangani di Jayapura** dan merupakan Undang-undang bagi mereka (vide pasal 1338 KUHPerdata), sehingga para pihak harus tunduk pada perjanjian tersebut ;



7. Bahwa, berdasarkan pasal 25 Perjanjian Kerja borongan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Juli 2019, terlihat jelas bahwa para pihak bersepakat untuk memilih Domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa dalam perjanjian a quo pada **PENGADILAN NEGERI JAYAPURA** ;

8. Bahwa, berdasarkan pasal 142 R.Bg / 118 H.I.R. ayat (4) menyebutkan, **"Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu Akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang telah dipilih itu;;**

Dengan demikian, kami meminta kepada Majelis Hakim yang memebriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan PUTUSAN SELA, yang menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo ;

B. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui ;

2. Bahwa, penggugat dengan sadar telah mengakui dalam gugatannya bahwa ada pihak lain yang harus di gugat untuk membuat terang perkara ini, akan tetapi penggugat tidak menjadikan pihak tersebut sebagai tergugat atau turut tergugat ;

3. Bahwa, setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat angkat 1, terlihat jelas penggugat mencantumkan nomor Perjanjian **0014 PJ/KON.02.04/UIPPAPUA/APLN/2018** ;

4. Bahwa, apabila dicermati Perjanjian Borongan antara penggugat dan tergguat tidak pernah tertera Nomor Perjanjian, yang ada hanya tanggal dibuat perjanjian ;

5. Bahwa, nomor Kontrak **0014 PJ/KON.02.04/UIPPAPUA/APLN/2018** tersebut adalah nomor Perjanjian antara Tergugat dan Pihak PT. PLN (Persero) ;

6. Bahwa, gugatan Penggugat angka 5, penggugat telah menyebutkan ada pihak lain yaitu PT. PLN UIP Papua, yang menurut penggugat telah membayar sejumlah uang yang merupakan milik Penggugat kepada tergugat ;

7. Bahwa, terlihat jelas pula terhadap gugatan angka 7, penggugat juga menyebutkan PT. Rudhio Dwiputra, yang mana dalam perkara a quo, penggugat hanya menggugat Ahmad, S.E sebagai Person bukan sebagai Direktur PT. Rudhio Dwiputra ;



8. Bahwa, dari semua uraian diatas terlihat jelas bahwa masih ada pihak lain yang harus di Tarik sebagai pihak untuk memperjelas duduk perkara ini ;

9. Bahwa, sesuai Yurispundensi Mahkamah Agung Nomor 201/K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1974, yang pada pokoknya mengamanatkan sebagai berikut "*Keseluruhan Pihak yang berkaitan dengan objek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukan dalam Gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima*" ;

10. Bahwa, Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang mana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak ;

Dengan demikian, untuk menghindari adanya putusan Pengadilan yang menyesatkan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

C. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :

11. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui ;

12. Bahwa, gugatan penggugat dibuat tanpa mengetahui yang sebenarnya duduk permasalahan yang terjadi dalam perkara ini ;

13. Bahwa, pada angka 2 posita gugatan penggugat mendalilkan bahwa, "penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kerja sama dalam pekerjaan Gardu Induk 150 kV Timika untuk pekerjaan **CONTROL BUILDING** ;

14. Bahwa, terlihat pula pada angka 8 posita gugatan Penggugat yang merincikan jenis pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penggugat ; terhadap posita angka 8 poin (B) dan (C), apakah juga termasuk dalam perjanjian Borongan tanggal 01 Juli 2019, tentang pekerjaan Control Building atau ini pekerjaan apa? Dan penggugat harus menjelaskan dari mana sampai penggugat dapat memasukan poin ini sebagai bagian dari Wanprestasi berdasarkan perjanjian kerja borongan tersebut ;

15. Bahwa,, terlihat pula dalam posita gugatan penggugat angka 8 poin (A), (B), dan (C), dimana penggugat dengan seenaknya menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai progress pekerjaan semau penggugat saja tanpa ada dasar perhitungan dari pihak yang berkompeten untuk menghitung hal tersebut ;

16. Bahwa, dengan tidak adanya pihak yang mempunyai kompetensi untuk menilai pekerjaan Penggugat maka nilai yang diminta oleh penggugat dalam gugatan ini adalah tidak sah dan haruslah di tolak ;

17. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 720.K/Pdt.1997 tanggal 9 Maret 1999, yang dimuat dalam **Majalah Hukum Varia Peradilan No.190.Tahun. XVI. Juli.2001. Hlm. 59-60 yang pada intinya menyatakan** : *“Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkwalitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Hakim, Judex factie”*

Dengan demikian, untuk menghindari adanya putusan Pengadilan yang menyesatkan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang para Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Terhadap dalil 1 s/d 3 gugatan Penggugat, para Tergugat menjawab sebagai berikut :

2. Bahwa, terhadap posita ini penggugat telah menguraikannya pada eksepsi Tergugat diatas, yang pada intinya Penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat perjanjian Kerja sama Borongan untuk pekerjaan Control Building Pembangunan Gardu Induk 150 kV Timika ;

Terhadap dalil 4 gugatan Penggugat, Tergugat menjawab sebagai berikut

3. Bahwa, terhadap dalil ini, akan dibuktikan pada saat pembuktian karena terlihat jelas apa yang tertulis dalam bukti pembayaran dan apabila tergugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya maka legal standing / kedudukan hukum sebagai penggugat harus di tolak ;

Terhadap dalil 5 dan 6 gugatan Penggugat, Tergugat menjawab sebagai berikut

4. Bahwa, terhadap uraian pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PLN UIP Papua kepada Tergugat adalah merupakan bagian dari kewajiban PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN UIP Papua untuk membayar bagian dari progress pekerjaan proyek GI dan Proyek SUTT yang dikerjakan oleh tergugat ;

5. Bahwa, penggugat sangat keliru apabila penggugat menyatakan bahwa dari tagihan tersebut tergugat tidak memenuhi seluruh kewajiban untuk membayar penggugat ;

6. Bahwa, sebenarnya penggugat lah yang selalu menghindar dari rencana pembayaran sekaligus pemutusan perjanjian sampai akhirnya, tergugat mengirim untuk termin I sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat melalui rekening anak penggugat atas permintaan Penggugat sendiri dan di tambah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Terhadap dalil 7 gugatan Penggugat, Tergugat menjawab sebagai berikut :

7. Bahwa, apabila menghitung waktu efektif kerja yang dilakukan oleh Penggugat maka hanya didapati waktu maksimal bekerja adalah 60 (enam puluh) hari kerja dari jangka waktu 120 (serratus dua puluh) hari kerja, sesuai ketentuan pasal 7 alenia 2 perjanjian borongan ;

8. Bahwa, penggugat juga telah melakukan wanprestasi terhadap pasal 14 ayat (2), pasal 8 Perjanjian kerja sama borongan, yang mana selama pelaksanaan pekerjaan, penggugat tidak pernah membuat laporan dan foto tentang progress pekerjaan dan nota pembelanjaan/ kwitansi untuk disampaikan kepada tergugat, sehingga laporan kemajuan pekerjaan maupun peralatan yang dibelanjakan tidak ada ;

Terhadap dalil 8 gugatan Penggugat, Tergugat menjawab sebagai berikut :

9. Bahwa, terhadap dalil ini tergugat menolak dengan tegas dengan alasan selama perhitungan tentang progress pekerjaan dilaksanakan oleh penggugat tidak dihitung oleh pihak yang mempunyai kompetensi untuk menghitungnya maka sleuruh dalil dalam posita ini harus ditolak ;

10. Bahwa, penentuan besaran nilai sangat tidak sesuai dengan fakta dilapangan, sehingga penggugat tidak bisa serta merta menentukan nilai sendiri ;

11. Bahwa, terhadap hal lain yang tidak termasuk dalam perjanjian kerja sama Control Building haruslah ditolak ;

Terhadap dalil 9 dan 10 gugatan Penggugat, Tergugat menjawab sebagai berikut

12. Bahwa, terhadap dalil ini tergugat menolak dengan tegas dengan alasan penggugat harus menunjukan bukti outentik perhitungan progress pekerjaan agar dapat dalil gugatan ini ;

13. Bahwa, apabila tergugat menyinggung tentang kerugian Imateriil maka tergugat menyampikan bahwa, berapa kerugian yang dialami tergugat



karena perbuatan penggugat yang membuat tergugat harus di tahan dan menjalani persidangan secara pidana? Untuk semua ini akan tergugat lakukan melalui upaya hukum yang patut agar keadilan pun dapat di tegakkan ;

Terhadap dalil 11 gugatan Penggugat, Tergugat menjawab sebagai berikut

14. *Bahwa, terhadap posita ini tergugat tidak menanggapi karena tidak tertuang dalam petitum gugatan penggugat, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 720.K/Pdt.1997 tanggal 9 Maret 1999, apabila posita dan petitum gugatan tidak bersuaian maka gugatan tersebut haruslah ditolak ;*

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam Eksepsi dan Pokok perkara tersebut di atas, para tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nit Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Nit Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Menyatakan tergugat tidak melakukan Wanprestasi sebelum adanya perhitungan progress pekerjaan dari pihak yang diberikan tugas oleh negara itu melakukan hal tersebut ;
3. Menyatakan tergugat adalah tergugat yang beritikad baik yang telah membayar progress pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 03 Juli 2023;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Transfer Bank Central Asia (BCA) dari Ahmad kepada anak Ibu Rohanah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Tim atas nama Terdakwa Ahmad, S.E, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi nota bukti pengambilan barang material oleh Tergugat Ahmad ditoko serba guna alat bangunan di Timika yang dibayarkan oleh Penggugat Rohanah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi foto pengerjaan proyek oleh Penggugat Rohana berupa pekerjaan control building, operator house dan operator dinding tanah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi bukti pengambilan barang oleh Ahmad, Dkk di Toko alat bangunan di Timika yang dibayarkan oleh Rohanah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi perjanjian kerjasama borongan antara PT. Rudhio Dwi Putra (Ahmad, S.E) dengan pemborong (Rohana), diberi tanda bukti P-6;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-2, P-4 dan P-6 yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. Yofra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena diminta memberikan keterangan oleh Penggugat mengenai masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat karena ada kaitannya dengan pengerjaan proyek pembangunan kontruksi PLTU di SP IV Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerjasama yaitu Penggugat adalah sub kontraknya Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat adalah sub kontraknya Tergugat karena Penggugat sering datang ke toko Saksi untuk membeli bahan material dan menanyakan mengenai jenis-jenis besi, ketika Saksi bertanya untuk apa Penggugat menceritakan bahwa dirinya menjadi sub kontrak Tergugat untuk pembangunan PLTU di SP IV Timika;
- Bahwa Penggugat membeli barang di toko Saksi yaitu besi beton dan besi baja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total harga bahan material yang Penggugat beli dari toko Saksi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa biasanya Penggugat tidak langsung membayar, bahkan Penggugat juga sempat macet membayar karena diberikan pembayaran dengan cek kosong;
- Bahwa Saksi pernah datang dua kali ke lokasi proyek pembangunan PLTU di SP IV Timika;
- Bahwa upaya yang Saksi lakukan karena Penggugat menunggak pembayaran material yang dibeli adalah Saksi melakukan penagihan namun saat itu Penggugat menjawab agar Saksi bersabar karena Penggugat juga sedang terlibat masalah dengan Tergugat sehingga Saksi menoleransi tunggakan Penggugat, bahkan Saksi terpaksa harus menyelesaikan tunggakan Penggugat tersebut dengan menggunakan uang pribadi Saksi agar tidak terjadi masalah di perusahaan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menyampaikan bahwa alasannya menunggak pembayaran adalah karena Tergugat belum melakukan pembayaran uang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, jenis proyek pembangunan adalah GI (*Global Infrastructure*) yaitu proyek penyediaan infrastruktur umum yang dikerjakan dengan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta;
- Bahwa proyek pembangunan infrastruktur tersebut dikerjakan atas kerjasama antara Tergugat sebagai kontraktornya dengan menggunakan perusahaan PT Rudhio Dwiputra dengan pihak pemerintah yakni PT PLN UIP Papua;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti tanggal dan bulannya namun seingat Saksi Penggugat mulai mengambil atau membeli material bahan konstruksi bangunan sekitar tahun 2019;
- Bahwa Penggugat hanya menyampaikan bahwa bahan yang dibeli akan dipakai sebagai bahan bangunan ruang *engineering*;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat sebagai sub kontraknya Tergugat memiliki perusahaan atau tidak;
- Bahwa selama dua kali Saksi datang mengunjungi lokasi pembangunan proyek PLTU di SP IV Timika, Saksi sama sekali tidak mengetahui apa yang Penggugat kerjakan di lokasi proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Tergugat pernah membayarkan sejumlah uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran termin I yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim



- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Denny Desmon Warbung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena alasan Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membangun bangunan PLN di SP IV Timika;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan yaitu membangun mulai dari pondasi, cakar ayam sampai dengan pemasangan rim balok;
- Bahwa saat melakukan pekerjaan posisi Saksi adalah sebagai kepala tukang;
- Bahwa Penggugat memberikan pekerjaan pembangunan kepada Saksi dengan sistem borongan;
- Bahwa nilai borongan yang Penggugat berikan kepada Saksi adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa mengenai luas bangunan proyek yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Penggugat belum membayar lunas hasil kerja Saksi karena Penggugat beralasan bahwa ia kehabisan uang;
- Bahwa Penggugat cerita kepada Saksi bahwa ia kehabisan uang karena belum diberikan uang oleh bosnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang Penggugat maksudkan dengan bos;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan proyek pembangunan ada perjanjian antara Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan ada dilakukan pembicaraan terlebih dahulu antara Saksi dengan Penggugat;
- Bahwa lokasi proyek pembangunan yang Saksi kerjakan berada di SP IV Timika;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan yang Saksi kerjakan adalah bangunan milik PT PLN khususnya bangunan untuk penyimpanan peralatan penampung listrik;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan mulai dari cakar ayam sampai dengan rim balok sedangkan bagian tembok bukan Saksi yang kerjakan;
- Bahwa Saksi kerjakan proyek pembangunan tersebut bersama dengan anak buah Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim



- Bahwa Saksi lupa tahun berapa mulai mengerjakan proyek pembangunan milik PLN tersebut namun seingat Saksi pengerjaan dimulai sebelum adanya pandemic covid-19;
- Bahwa kontrak antara Saksi dengan Penggugat bentuknya hanya berupa kontrak kerja saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menandatangani kontrak dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, ukuran bangunan cukup besar namun ukuran pastinya Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah dengar istilah "*control building*" namun tidak ingat maksud istilah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa persen pembangunan yang telah diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat biasa membayar Saksi seminggu sekali;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Cristof Oktovianus Hein Heimce Temda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah terkait proyek pembangunan PLN di SP IV Timika;
- Bahwa yang Penggugat kerjakan adalah membuat bangunan Finer;
- Bahwa hubungan Saksi dengan proyek pembangunan PLN adalah Saksi diminta oleh Penggugat mengerjakan rangka baja bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berapa nilai kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nilai kontrak Saksi dengan Penggugat adalah ratusan juta sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menyelesaikan pekerjaan Saksi sampai seratus persen hanya sampai dengan pemasangan seperempat bagian seng karena mendengar bahwa ada keributan antara pemilik proyek;
- Bahwa Saksi dengar info bahwa proyek pembangunan tersebut saat ini sudah selesai;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat saat ini sudah putus kontrak;
- Bahwa upah Saksi sudah dibayar oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta hadir menjadi saksi terkait perkara pidana;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dihadapan Polisi tepatnya di Polda Papua terkait masalah laporan Penggugat terhadap Tergugat tentang hutang piutang;
- Bahwa Saksi lupa waktu pastinya namun yang Saksi ingat Penggugat meminta Saksi mengerjakan rangka baja sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi pasang rangka baja di gedung Finance;
- Bahwa setahu Saksi, ukuran luas bangunan tersebut adalah 15 (lima belas) meter x 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa antara Saksi dengan Penggugat ada menandatangani kontrak secara garis besar kontrak tersebut isinya mengenai kesepakatan pembangunan rangka baja dan atap bangunan;
- Bahwa Saksi dibayar Penggugat dengan sistem menghitung berat rangka perkilonya yaitu Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa yang siapkan bahan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah terima upah dari Penggugat sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada membuat kontrak, awalnya saat Saksi memasang rangka baja Saksi berpikir bahwa Penggugatlah kontraktor proyek tersebut. Setelah bekerja agak lama kemudian bertemu dengan para konsultan dan petugas PLN dilapangan barulah Saksi tahu bahwa Kontraktor yang sebenarnya adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau mengenai Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian kerja borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan Control Building tanggal 01 Juli 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Pemutusan Hubungan Kerjasama sepihak oleh Direktur PT. Rudhio Dwiputra, diberi tanda bukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti pembayaran termin pertama Control Bulding tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Bukti pembayaran ke Hj Rohana untuk Control Bulding tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diberi tanda bukti T-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan ternyata bukti T-1, T-2, T-3, dan T-4 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut;

1. Dr. Subardo Hamonangan, S.H., M.Hum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yakni *wan* yang artinya tidak dipenuhi dan *prestatie* yang artinya suatu kewajiban sehingga secara umum wanprestasi berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian;
- Bahwa suatu perjanjian sah harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;
- Bahwa dalam suatu perjanjian akan memunculkan perikatan antara hak dan kewajiban sehingga dalam suatu perjanjian akan menghasikan keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perikatan akan akan memunculkan tiga wujud prestasi yakni memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga Wanprestasi muncul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa dalam suatu perjanjian akan muncul prestasi dalam bentuk melakukan sesuatu dan apabila tidak dipenuhi maka akan disebut telah terjadi wanprestasi;
- Bahwa wanprestasi dapat terjadi tiga hal yakni melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan, tidak melaksanakan sama sekali dan melaksanakan tetapi lewat waktu;
- Bahwa wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu kesengajaan dan kelalaian;
- Bahwa bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dapat saya jelaskan bahwa dalam teori perjanjian ada beberapa asas, dan menurut saya asas yang paling penting ada tiga yaitu Asas Konsensualisme yaitu suatu perjanjian dianggap telah lahir ketika tercapai suatu kesepakatan, artinya tidak perlu lagi dipenuhi prosedur-prosedur baku cukup kesepakatan antara dua pihak. Kedua asas kebebasan kontrak yaitu bagaimana perjanjian itu dilaksanakan, setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, para pihak bebas juga menentukan isi kontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga adalah asas berkaitan dengan akibat hukum yaitu suatu perjanjian sah ada tiga akibat hukumnya yaitu perjanjian itu sendiri menjadi undang-undang, perjanjian tidak boleh diputus secara sepihak dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

- Bahwa *pacta sunt servanda* adalah asas yang secara universal berarti suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku layaknya undang-undang kekuatan asas *pacta sunt servanda* adalah mengikat sebagai undang-undang antara dua pihak yang membuat perjanjian dan tidak berlaku untuk pihak ketiga;
- Bahwa menurut Ahli terkait suatu objek terjadi dua perjanjian jika dilihat dari asas konsensualisme maka terlebih dahulu dilihat bagaimana isi mengenai objek dalam masing-masing perjanjian, meskipun ada dua perjanjian tetapi terlebih dulu dilihat apa yang menjadi objek dalam isi masing-masing perjanjian;
- Bahwa untuk menentukan telah terjadi wanprestasi atau tidak maka terlebih dahulu harus dilihat objek apa yang telah disepakati, misalnya ada dua perjanjian maka baik perjanjian pertama ataupun perjanjian kedua harus tercantum objeknya jika tidak ada objek yang dicantumkan dalam perjanjian maka tidak dapat dituntut dalam gugatan;
- Bahwa dalam asas *pacta sunt servanda* mengatakan bahwa perjanjian dibuat oleh para pihak bersifat undang-undang sehingga kedua belah pihak harus mematuhi isi perjanjian jika tidak maka dianggap melanggar perjanjian sama dengan melanggar undang-undang;
- Bahwa Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu sehingga sudah jelas bahwa



perjanjian tidak dapat diputuskan sepihak saja. Suatu perjanjian dapat dibatalkan yang penting ada kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan;

- Bahwa Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan jelas bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak jika kesepakatan mencatat perjanjian maka dapat dilaksanakan dan tidak melanggar undang-undang;

- Bahwa menurut Ahli, pemborongan diklasifikasikan menjadi dua yaitu hanya mengerjakan, dan tidak hanya mengerjakan tetapi juga menyediakan bahan-bahan. Di dalam hukum perdata sebagai dasar hukum perjanjian saya tidak menemukan ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang berhak menghitung nilai kerugian. Dalam Pasal 1243 Undang-Undang Hukum Perdata sebagai akibat hukum wanprestasi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tiga hal yang dapat dituntut tentang kerugian yaitu tentang besarnya kerugian Ahli tidak menemukan teorinya, jika ada yang mengajukan tuntutan ganti rugi tidak hanya meminta besarnya tetapi juga harus dapat menjelaskan dalil mengapa sampai sebesar itu kerugiannya, hakim yang menentukan besaran kerugian maka besarnya kerugian ditentukan berdasarkan logika atau rasionalnya. Ahli pernah membaca mengenai yurisprudensi jika pihak yang dituntut tidak dapat menjelaskan dalil maka tidak dapat dikabulkan tuntutan ganti rugi;

- Bahwa menurut Ahli, apa yang telah disepakati maka harus dilaksanakan. Ahli juga sebagai perencana kontrak biasanya apabila ada yang menggunakan jasa Ahli dalam menyusun suatu kontrak maka Ahli menawarkan terlebih dahulu kepada para pihak, apabila terjadi masalah atau perbedaan pendapat maka Ahli menawarkan dua hal kepada para pihak yaitu penyelesaian secara non litigasi atau musyawarah mufakat dan penyelesaian secara litigasi atau melalui jalur peradilan. Untuk penyelesaian secara litigasi kedua belah pihak dapat sepakati pengadilan mana yang akan menyelesaikan masalah dan kesepakatan tersebut harus dilakukan tanpa melanggar kewenangan absolut dan kewenangan relatif lembaga pengadilan itu sendiri, jika pengadilan disepakati kemudian gugatan diajukan ke pengadilan lain maka pihak tersebut dianggap melanggar hukum. Dalam asas hukum perdata gugatan hanya dapat diajukan dimana Tergugat berdomisili namun ada pilihan lain yaitu Tergugat tidak diketahui keberadaannya atau tinggal diluar negeri maka gugatan dapat diajukan berdasarkan domisili Penggugat;



- Bahwa Ahli adalah dosen pengajar hukum acara perdata bisa ada pengecualian asalkan tidak melanggar kompetensi absolut dan relative lembaga pengadilan, jika Tergugatnya banyak atau lebih dari satu maka gugatan boleh diajukan ditempat salah satu Tergugat berdomisili, jika gugatan diajukan tidak sesuai domisili Tergugat maka dianggap sebagai cacat formil gugatan yang diajukan;
- Bahwa Ahli menjelaskan asas hemat, sederhana dan cepat adalah masuk dalam hukum acara perdata yaitu hemat artinya biaya ringan, sederhana artinya ringkas dan cepat artinya selesai dengan waktu singkat, namun ketiga hal tersebut adalah dalam konteks penanganan perkara bukan dimana gugatan tersebut diajukan. Dalam hukum contoh kasus hubungan industrial tidak ada upaya banding tetapi langsung kasasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman diberikan waktu untuk penyelesaian perkara;
- Bahwa asas dalam teori hukum lebih kuat dari undang-undang jika terjadi konflik maka asas dapat menyelesaikan konflik. Ajaran asasnya gugatan diajukan dimana Tergugat berdomisili untuk *locus* atau tempat kejadian di Timika untuk objek yang tidak bergerak dan lokasinya berada di Timika maka gugatan dapat diajukan di Timika namun harus dilihat lagi isi gugatan adalah wanprestasi maka tidak dapat diajukan di Timika harus dapat dibedakan menyangkut objek sengketa. Ahli berpijak pada asas hukum bahwa gugatan dapat diajukan tetap pada Tergugat berdomisili;
- Bahwa Ahli menjelaskan asas hemat, sederhana dan cepat adalah tentang proses bukan dimana harusnya gugatan didaftarkan;
- Bahwa menurut Ahli, perjanjian dibawah tangan ditandatangani oleh dua pihak, sedangkan perjanjian dihadapan notaris adalah perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris namun keduanya nilainya sama kecuali ada aturan yang mengharuskan perjanjian dilakukan dihadapan notaris;
- Bahwa dalam Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada 4 (empat) nilai atau syarat perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, objek dan sebab halal. Sepakat dan cakap terkait dengan subjek hukumnya karena akan ada konsekuensi apabila ada pihak yang merasa dirugikan tidak mengajukan pembatalan perjanjian maka tetap berlaku mengikat. Jika perjanjian orangnya tidak hadir seperti pertanyaan Kuasa Penggugat misalnya A kirim ke B maka harus terlebih dahulu dilihat B sepakat atau tidak, jika B membatalkan maka dianggap tidak ada perjanjian atau jika B mengajukan keberatan di Pengadilan maka perjanjian batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli ilustrasikan jika ada perjanjian pemborongan, maka seperti pekerjaan pemborongan seluruhnya telah dilaksanakan maka untuk pembayaran pasti ada termin pembayaran, ada rekeningnya dan dapat dibuktikan dengan nota-nota maka sudah seharusnya pihak Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika proses persidangan sudah ada pengakuan maka harus dapat dibuktikan dalil tersebut. Dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian harus ada itikad baik. Perikatan sendiri bersumber dari perjanjian dan undang-undang, putusan hakim bersifat sebagai sumber hukum yang harus dijalankan;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar maka harus dapat dibuktikan mengenai pelanggarannya;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif dengan alasan Pengadilan Negeri Timika tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dan Tergugat menyatakan Pengadilan yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Jayapura dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa, menunjuk surat gugatan Penggugat angka halaman 2, paragraph pertama mengenai Identitas Tergugat, dengan jelas Penggugat menuliskan tentang alamat tergugat di Perum BTN Skyline RT002/ RW.003 Kelurahan Wai Mhorok Abepura, Kota Jayapura, Papua;
- Bahwa, perjanjian borongan yang Penggugat dan Tergugat tentang Pekerjaan *Control Bulding* tertanggal 01 Juli 2019, dibuat dan ditanda tangani di Jayapura dan merupakan Undang-undang bagi mereka (vide

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim



pasal 1338 KUHPdata), sehingga para pihak harus tunduk pada perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili relatif yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif dan Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Timika berwenang mengadili perkara *aquo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar Penggugat mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem;
- Prinsip *equality before the law* telah dirumuskan dalam UUD 1945, sehingga gugatan didaftarkan di daerah Pengadilan Negeri Timika dan tempat kejadian perkara (barang bukti) semua berada di Kabupaten Mimika karena sebelum gugatan perdata ini didaftarkan, Tergugat sudah pernah disidangkan dalam perkara pidana nomor 107/ Pid.B/2021/PN. Tim yang salah satu amar putusnya menyebutkan Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg menyatakan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal adanya eksepsi kompetensi relatif pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini perlu secara teliti, hati-hati dan mencermati terkait eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif, apakah dalam perkara *aquo* telah ada surat perjanjian yang disepakati para pihak, sehingga untuk mengetahui lebih terang dan jelas mengenai hal tersebut di atas maka perlu dibuktikan melalui pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan para pihak sehingga Majelis Hakim dapat mengetahui mengenai keseluruhan isi perjanjian para pihak, dan juga untuk mencermati apakah terdapat pilihan domisili hukum yang disepakati para pihak dalam surat



perjanjian, sehingga setelah Majelis Hakim memahami keseluruhan isi perjanjian para pihak selanjutnya baru dapat dipertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat P-6 berupa fotokopi perjanjian kerjasama borongan antara PT. Rudhio Dwi Putra (Ahmad, S.E) dengan pemborong (Rohana) tanggal 01 Juli 2019, begitu pula Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 berupa fotokopi Perjanjian kerja borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) pekerjaan pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan Control Building tanggal 01 Juli 2023, dimana setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-6 dan bukti surat T-1 adalah bukti surat yang identik atau sama yang berisi mengenai surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-6 dan bukti surat T-1 merupakan bukti surat fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun demikian meskipun bukti surat fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim terhadap kebenaran hal-hal yang didalilkan, dimana baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengajukan bukti surat mengenai perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dan para pihak mengakui adanya perjanjian yang kerja sama borongan antara Penggugat dan Tergugat terhadap pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kv Timika untuk pekerjaan *control building* tertanggal 01 Juli 2019, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan klausul-klausul dalam surat perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (*toestemming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sedangkan dalam membuat sepakat berarti para pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Tiada



kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dalam pengampuan. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Mengenai pengampuan telah dinyatakan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”;

3. Suatu hal tertentu;

Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian”. Lebih lanjut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”;

4. Suatu sebab yang halal;

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) KUHPERdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan



oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan aturan tersebut di atas, suatu perjanjian berlaku asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian yang dikenal adanya asas kebebasan berkontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yofra, Saksi Denny Desmon Warbung dan Saksi Cristof Oktovianus Hein Heimce Temda pada pokoknya Para Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah membuat kontrak perjanjian dengan Tergugat dan Para Saksi tidak mengetahui nilai kontrak yang dibuat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sama dengan bukti T-1 yaitu Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan *Control Building* tanggal 01 Juli 2019 khususnya dalam Pasal 24 tentang Penyelesaian Perselisihan berbunyi "*apabila dikemudian hari terjadi perselisihan pada penafsiran dana, pelaksanaan dan lain-lain dalam ketentuan-ketentuan pada kesepakatan ini, maka para pihak setuju bahwa untuk meninjau kembali perjanjian ini, untuk penyelesaian perselisihan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama ini memilih tempat penyelesaian yang berdasarkan domisili atau tempat ditanda tangannya perjanjian ini dan seandainya terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat atau melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Setempat*". Lebih lanjut, Pasal 25 tentang Domisili berbunyi "*Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk memilih domisili pada Pengadilan Negeri di Jayapura*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (4) RBg menyebutkan jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tanggapan Penggugat yang menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan **tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan hukum** dalam Pasal 142 ayat (4) RBg, Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) KUHPerdata, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan *Control Building* tanggal 01 Juli 2019 (bukti P-6 sama dengan bukti T-1) yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat karena yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dimana Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada seluruh Masyarakat



pencari keadilan telah menerapkan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan saat ini Mahkamah Agung juga telah melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sehingga atas hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah memberikan kemudahan bagi masyarakat berbasis pelayanan prima dengan tetap mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan dengan tetap berpedoman pada Asas Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tanggapan Penggugat yang menggunakan prinsip *equality before the law* dan Tergugat sudah pernah disidangkan dalam perkara pidana nomor 107/ Pid.B/2021/PN. Tim yang salah satu amar putusan nya menyebutkan Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindakan pidana, **juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan hukum** dalam Pasal 142 ayat (4) RBg, Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) KUHPerdata, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan *Control Building* tanggal 01 Juli 2019 (bukti P-6 sama dengan bukti T-1) yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat karena prinsip *equality before the law* artinya prinsip kesetaraan dimana setiap warga negara adalah sama dihadapan hukum tanpa membedakan status sosial, etnis, budaya dan lain sebagainya. Begitu pula tanggapan Penggugat yang menyampaikan Tergugat sudah pernah disidangkan dalam perkara pidana nomor 107/ Pid.B/2021/PN Tim yang salah satu amar putusan nya menyebutkan Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindakan pidana, juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpangi ketentuan dalam Asas Hukum Perdata, karena perlu dibedakan antara perkara pidana dengan perkara perdata, dimana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada dalam lingkup hukum perdata yang telah bersepakat membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan *Control Building* tanggal 01 Juli 2019 (bukti P-6 sama dengan bukti T-1) sehingga para pihak harus taat dan tunduk terhadap isi surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli Dr. Subardo Hamonangan, S.H., M.Hum di persidangan menjelaskan asas hemat, sederhana dan cepat adalah masuk



dalam hukum acara perdata yaitu hemat artinya biaya ringan, sederhana artinya ringkas dan cepat artinya selesai dengan waktu singkat, namun ketiga hal tersebut adalah dalam konteks penanganan perkara bukan dimana gugatan tersebut diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif beralasan hukum untuk dikabulkan karena Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan *Control Building* tanggal 01 Juli 2019 (bukti P-6 sama dengan bukti T-1) khususnya dalam Pasal 24 *juncto* Pasal 25 telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jayapura dihubungkan dengan Pasal 142 ayat (4) RBg, Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) KUHPerdata, dan Surat Perjanjian yang disepakati Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kewenangan relatif dikabulkan, maka terkait eksepsi Tergugat lainnya dan subtansi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kewenangan relatif dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 142 ayat (4) RBg, Pasal 1338 ayat (1), (2), (3) KUHPerdata, dan Surat Perjanjian Kerja Sama Borongan antara PT Rudhio Dwi Putra (Kontraktor) dengan Ny. Rohana (Pemborong) Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 Kv Timika untuk Pekerjaan *Control Building* tanggal 01 Juli 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp888.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. dan Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Tim tanggal 4 April 2023. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

ttd

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/ PNBP |
| | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK..... |
| | Rp. 150.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan |
| | Rp. 462.000,00 |
| 4. | Biaya Pengiriman Delegasi |
| | PanggilanRp. 166.500,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah.....
Rp. 60.000,00

6. Biaya Redaksi.....
Rp. 10.000,00

7. Biaya Materai
Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 888.500,00 (delapan ratus
delapan puluh delapan ribu lima ratus
rupiah);